

Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul

Workshop on Legal and Public Policy Advocacy for the Branch Leaders of the Muhammadiyah Student Association of Bantul

Mukhtar*

Tanto Lailam

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

email: mukhtarzuhdi@umy.ac.id

Kata Kunci

Advokasi
Hukum
Kader muda
Kebijakan publik
Muhammadiyah

Keywords:

Advocacy
Regulations
Youth Cadre
Public Policy
Muhammadiyah

Received: July 2021

Accepted: September 2021

Published: February 2022

Abstrak

Workshop advokasi hukum dan kebijakan publik bagi Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul ini merupakan kegiatan dari Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Persyarikatan Muhammadiyah (PPM-Muhammadiyah) dengan judul Pemberdayaan Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik. Workshop ini dilakukan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap kelemahan yang dihadapi mitra Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum (LAKH) PC IMM Bantul, yakni: masih lemahnya pemahaman kasus-kasus hukum dan kebijakan publik, kurangnya kemampuan dalam melakukan strategi hukum dan upaya advokasi terhadap problem hukum dan kebijakan publik yang terjadi di masyarakat. Sekaligus minimnya aksi advokasi hukum dan kebijakan publik yang dilakukan oleh mitra. Workshop ini memfokuskan pada paparan pemahaman advokasi, fungsi advokasi, target advokasi, langkah dan skema advokasi, strategi serta syarat seseorang bisa melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Pada sisi yang lain, dipaparkan juga hak-hak konstitusional warga negara dan problem peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik di Indonesia, khususnya undang-undang dan peraturan daerah. Advokasi hukum dan kebijakan pada lembaga lembaga peradilan (pengadilan negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya juga dipaparkan secara komprehensif. Yang paling menarik adalah paparan berbagai kasus hukum dan kebijakan publik serta pendekatan advokasinya telah memberikan pemahaman yang kuat bagi peserta workshop.

Abstract

The workshop on legal advocacy and public policy for the Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul is an activity of the Muhammadiyah Association-Based Community Service Program (PPM-Muhammadiyah) with the title Empowering Muhammadiyah Young Cadres in Legal Advocacy and Public Policy. This workshop was conducted to answer and provide solutions to the weaknesses of the cadres of LAKH PC IMM Bantul, namely: the lack of understanding of legal cases and public policies, lack of ability to carry out legal strategies and advocacy efforts on legal and public policy problems that occur in the community, as well as the lack of legal advocacy and public policy actions. This workshop focused on explaining the basics of advocacy, functions of advocacy, targets of advocacy, steps and schemes of advocacy on case law and public policy, strategies of advocacy, and requirements for someone to advocate for law and public policy. On the other hand, it also describes the constitutional rights of citizens and the problems of rules and regulations and public policies in Indonesia, especially local laws and regulations. The Legal and policy advocacy focused on advocacy (procedural law) in judicial institutions (district courts, Supreme Court, Constitutional Court, and others are also comprehensively presented. The most exciting thing is that the exposure to various legal cases and public policies and their advocacy approach has provided a strong understanding for the participants.



PENDAHULUAN

Peranan norma hukum/peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum dan kebijakan publik yang ada. Oleh karena itu, hukum dan kebijakan publik harus dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat, atau pun sebaliknya, masyarakat juga seharusnya dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum dan kebijakan publik yang terjadi.

Perkembangan dewasa ini justru banyak muncul problematika dan kasus-kasus hukum yang baru ditengah-tengah masyarakat, yang paling banyak mendapat sorotan adalah penangkapan terhadap aktivis-aktivis dengan dalih ujaran kebencian, penyebar hoax, dan lainnya. Misalnya penangkapan Andi Maghfuri (24), seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sekaligus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo ditangkap Tim Cyber Crime Polda Metro Jaya dengan tuduhan sebagai salah satu aktor dari akun twitter Piyungan Cyber dan tuduhan terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain itu, banyak kasus penangkapan aktivis muslim dengan tuduhan yang beraneka ragam, penyebar hoax, ujaran kebencian, dan lainnya.

Pada sisi yang lain, kebijakan publik menentukan arah kemana masyarakat akan berjalan. Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat dan menghindari kebijakan publik yang justru kontra produktif dengan asas manfaat yang malah menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Tidak dapat menafikan bahwa kebijakan publik banyak yang tidak pro-rakyat dan cenderung menindas rakyat jelata. Selain itu banyak kebijakan publik yang tidak berkeadilan dan cenderung menggerogoti dan mengamputasi hak-hak rakyat, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan tindakan hukum aparat pemerintah (Lailam, 2017). Problem hukum yang dihadapi kader muda Muhammadiyah dalam melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah tentu membutuhkan pendampingan yang baik dari kader-kader lainnya, bukan untuk membela kesalahan, namun mengadvokasi hak-hak konstitusional selama menjalani proses hukum. Pada sisi yang lain, dalam persepektif regulasi juga diperlukan advokasi yang baik oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) agar kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat dikendalikan agar tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai sebuah organisasi mahasiswa sekaligus kader Muhammadiyah juga memiliki tanggungjawab dalam melakukan advokasi tersebut.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melaksanakan pendidikan untuk membentuk kader Ummat, kader Bangsa dan kader Persyarikatan dengan penguatan pada tiga kompetensi dasar utama sekaligus yaitu kompetensi Intelektualitas, humanitas dan religiusitas (Rusydi, 2016). Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki tujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Berdasarkan tujuan IMM tersebut selain menjadi organisasi kader, IMM juga sebagai organisasi Islam dan organisasi pergerakan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam mengemban amanah dakwah Islam dalam lingkup mahasiswa dan masyarakat luas (Lestari, 2017). Salah satunya adalah Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul (LAKHPC IMM Bantul). LAKH ini di desain sebagai lembaga khusus yang melakukan advokasi dan kajian hukum secara baik pada lingkup PC IMM Bantul khususnya bagi kader muda Muhammadiyah di Bantul. Semangat ini senada dengan Gerakan jihad konstitusi Muhammadiyah yang telah dilakukan dalam advokasi regulasi pada lingkup Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Untuk mengupgrade kemampuan itulah diperlukan pendampingan dalam melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik melalui pemberdayaan berkelanjutan melalui skema Pengabdian Masyarakat Berbasis Persyarikatan Muhammadiyah (PPM-Muhammadiyah) dengan program "Pemberdayaan Kader Muda Muhammadiyah dalam

Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik dengan mitra LAKH PC IMM Bantul". Program ini memfokuskan pada penguatan kaderisasi dalam advokasi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Muhammadiyah, Ortom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai basis percerdasan dan pemberdayaan umat dan bangsa, sekaligus mengawal komitmen bernegara Pancasila. Program ini dilakukan dengan tahapan-tahapan pemberdayaan: perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi. Tahapan perencanaan dilakukan oleh tim pengabdian dan pimpinan cabang untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya advokasi hukum dan kebijakan publik melalui diskusi yang mendalam. Hasil perencanaan untuk memecahkan persoalan mitra, disepakati untuk menyelenggarakan workshop advokasi. Setelah pelaksanaan dilakukan monitoring dan evaluasi bersama untuk memetakan persoalan, capaian kegiatan, serta tindak lanjut kegiatan yang akan dilakukan untuk memperkuat kemampuan advokasi.

Workshop advokasi dipilih dengan latar belakang bahwa mitra telah memiliki pengetahuan dasar-dasar advokasi, termasuk sudah melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik dalam ranah yang masih terbatas. Workshop ini merupakan pertemuan/diskusi dengan peserta yang memiliki minat dan keahlian advokasi. Workshop ini dilakukan sekaligus untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap kelemahan yang dihadapi mitra LAKH PC IMM Bantul, yakni: masih lemahnya pemahaman kasus-kasus hukum dan kebijakan publik, strategi hukum dan upaya advokasi terhadap problem hukum dan kebijakan publik. Sekaligus minimnya aksi advokasi hukum dan kebijakan publik yang dilakukan oleh mitra. Pada sisi yang lain, masih belum kuatnya komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, hal ini tentu disebabkan kurangnya pengkaderannya yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Untuk itulah workshop dilakukan sebagai wujud kaderisasi melalui pendidikan kader bidang hukum, sebab pendidikan kader menjadi keharusan dalam rangka membentuk kompetensi religiusitas, intelektualitas dan humanitas (Fatah & Rasai, 2021).

METODE

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat jumlah kasusnya akhir-akhir ini, maka workshop dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021 melalui *Zoom meeting* dari jam 8.00-16.00 dengan jumlah peserta sekitar 30 orang. Jumlah peserta dipilih dari mitra dengan kualifikasi memiliki pemahaman yang cukup mengenai advokasi hukum dan kebijakan publik. Metode workshop dilakukan untuk meng-upgrade kemampuan analisis hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menyelesaikan persoalan hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan advokasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat umum. Program workshop digunakan ada model diskusi diarahkan pada intensitas komunikasi langsung antara pemateri dengan peserta, agar peserta lebih aktif.

Materi-materi workshop yang disampaikan adalah pemahaman advokasi hukum dan kebijakan publik, strategi advokasi hukum litigasi dan non litigasi, sekaligus menyampaikan beberapa kasus dan best practice advokasi hukum dan kebijakan publik, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Untuk memastikan bahwa workshop dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang muncul yang dilakukan secara langsung (pertemuan langsung). Dalam proses pendampingan ini, tim pengabdian juga memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan ini dilakukan baik dengan media online (*WhatsApp Group*), pendampingan digrup ini dilakukan sangat intens dengan berbagai diskusi menarik terkait dengan isu-isu hukum dan strategi advokasi hukum dan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab terhadap kemajuan bangsa dan negara dipikul bersama, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tanggungjawab masyarakat tentunya dilakukan melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan. Termasuk jika pemerintah membuat aturan yang menyimpang dari kesepakatan bersama (konstitusi atau hukum), maka tanggungjawab masyarakat adalah melakukan kritik dan advokasi.

Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum (LAKH) PC IMM Bantul sebagai salah satu organisasi ortom Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab besar dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya bagaimana menghadapi persoalan hukum baik yang dialami oleh kader maupun masyarakat umum. Dilema yang terjadi dalam pengkaderan adalah kader-kader baru hanya menghafal tri kompetensi IMM dan setelah proses kaderisasi berakhir, maka berakhir pulalah hafalan tersebut. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dibenahi, agar kader IMM tidak sekadar menghafal tri kompetensi tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Malik & Arif, 2020). IMM adalah salah satu organisasi kader yang akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Biasanya sebuah organisasi tentunya memerlukan kader-kader muda sebagai penerus tongkat estafet perjuangan (Sukmawati & Rafni, 2020). Pada sisi yang lain, kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah membutuhkan kajian khusus agar kebijakan dapat dikendalikan secara baik, sebab jangan sampai kebijakan tersebut justru melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Perjuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam advokasi hukum dan kebijakan telah dilakukan dengan jihad konstitusi (jihad kebangsaan). Jihad konstitusi ini merupakan gerakan pembaharuan di bidang hukum sebagai upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui pengawalan proses legislasi di DPR hingga pengajuan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Jihad konstitusi, bagi Muhammadiyah, sangat penting untuk mewujudkan cita-cita agar bangsa ini berjalan ke arah yang semestinya. Di tengah realitas politik, bahwa sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI dinilai ada yang melenceng dari arah yang seharusnya (Hamdanny, 2021).

Jihad Konstitusi diterapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengoreksi kebijakan dan regulasi negara yang bertentangan dengan konstitusi. Peran signifikan Muhammadiyah dalam Jihad Konstitusi bisa dilihat dari langkahnya mengorganisir permohonan dan merumuskan tuntutan pengujian undang-undang. Muhammadiyah juga aktif menjalani persidangan di MK serta membangun wacana melalui media mengenai pengujian UU SDA dan Undang-undang lainnya yang merugikan masyarakat. Jihad konstitusi ini merupakan wujud nyata dari jihad kebangsaan sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid (pembaruan) pencerahan dengan melakukan peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa (Arizona & Chandranegara, 2017).

Untuk meneruskan gerak dakwah dalam jihad konstitusi PP Muhammadiyah, maka LAKH PC IMM Bantul sebagai organisasi mahasiswa sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tentu harus membutuhkan kemampuan yang baik dalam advokasi hukum (non litigasi) maupun advokasi kebijakan publik. Sebab bagi Muhammadiyah Jihad Konstitusi dilandasi paradigma profetik, sehingga usaha untuk menegakkan hukum dan konstitusi melalui jihad konstitusi adalah bagian dari usaha untuk menegakkan syari'at agama, yang menjadi kewajiban mutlak bagi setiap warga negara. Jihad konstitusi bagi Muhammadiyah merupakan usaha untuk meluruskan kembali kiblat bangsa yang sepanjang reformasi ini telah banyak melenceng dari ketentuan awalnya (Phahlevy, 2015).

Dengan harapan, LAKH sebagai gerakan ortom Muhammadiyah yang mengikuti semangat Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki pengetahuan dan kemampuan praktik dalam menghadapi kasus-kasus hukum dan kebijakan publik yang dihadapi oleh aktivis IMM, aktivis gerakan mahasiswa lainnya maupun masyarakat. Untuk itulah program pemberdayaan yang memfokuskan pada pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan harapan akan tumbuh kader-kader muda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan advokasi hukum dan kebijakan publik yang baik. Tujuan program ini adalah menjadikan mitra LAKH PC IMM Bantul sebagai model komunitas advokasi di kalangan kader muda Muhammadiyah, yang memfokuskan pada advokasi hukum dan kebijakan publik. Sehingga pemberdayaan masyarakat

diarahkan pada partisipasi aktif, dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring – evaluasi program pelatihan dan pendampingan. Pendekatan pemberdayaan dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota LAKH PC IMM Bantul dalam pemahaman kesadaran hukum dan kemampuan melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik.

Kemampuan LAKH PC IMM Bantul menjadi sangat penting sebagai langkah dalam melakukan analisis hukum, sekaligus melakukan edukasi dan pendampingan kasus-kasus hukum dan problem kebijakan publik di tengah masyarakat, baik dalam skala nasional maupun daerah (Kabupaten Bantul). Sebab persoalan hukum dan kebijakan publik dalam bentuk regulasi maupun tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan problem ditengah masyarakat ini tentu perlu dilakukan advokasi. Miller dan Covey (1997) menjelaskan bahwa advokasi sebagai sebuah upaya mempengaruhi kebijakan khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses yang terbatas terhadap sumber-sumber kekuasaan (Musdah, 2013). Advokasi kebijakan dianggap sebagai “tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi atau kebijakan pemerintah” (Nola, 2014).

Untuk meningkatkan kemampuan analisis dan aksi Pimpinan Cabang IMM Bantul khususnya anggota LAKH PC IMM Bantul dalam advokasi hukum dan kebijakan publik telah dilaksanakan kegiatan workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik sebagai upaya praktis dalam advokasi aksi di lapangan (menhadapi dan menyelesaikan kasus hukum dan kebijakan publik). Dalam workshop tersebut menghadirkan pembicara dari akademisi dan advokat, yakni Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., dosen FH UMY sekaligus Advokat Senior yang membidangi spesialisasi masalah-masalah pidana dan berbagai persoalan hukum lainnya (perdata dan tata usaha negara). Pembicara kedua Tanto Lailam, S.H., LL.M, dosen FH UMY dengan spesialisasi hukum tata negara dan konstitusi, sekaligus juga menjadi advokat konstitusi.



Gambar 1. Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik via zoom oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H dan Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. memaparkan pemahaman advokasi, fungsi advokasi, target advokasi, langkah dan skema advokasi, strategi serta syarat seseorang bisa melakukan advokasi hukum dan kebijakan publik. Pokok-pokok yang disampaikan dalam workshop meliputi:

1. Pemahaman Advokasi, bahwa advokasi merupakan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses *check and balances*. Advokasi kebijakan publik adalah proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan publik: “*At its best, advocacy expresses the power of an individual, constituency, or organization to shape public agendas and change public policies*”. Advokasi ini dapat dilakukan oleh siapapun (dalam pengertian umum) termasuk oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan. Adapun yang bisa melakukan advokasi hukum dalam hal (1) Litigasi, yaitu Advokat dan organisasi Lembaga Bantuan Hukum; (2) Non Litigasi, yaitu setiap orang yang memiliki keperdulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah. Selain itu juga harus memiliki kapasitas penguasaan hukum baik formil maupun materiil serta kemampuan untuk menganalisa berbagai masalah hukum dengan baik.



Gambar 2. Presentasi oleh Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

Selain paparan diatas, Mukhtar Zuhdy juga menyampaikan langkah-langkah advokasi yang perlu dilakukan oleh LAKH PC IMM Bantul ketika menghadapi persoalan hukum dan advokasi kebijakan, sebagaimana langkah-langkah pada Gambar 3.



Gambar 3. Langkah-langkah Advokasi

Paparan kasus juga disampaikan dalam workshop ini, baik persoalan pidana, perdata, hingga persoalan pertanahan yang terjadi di Yogyakarta. Keterlibatan aktif dari peserta ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang berikan kepada narasumber, baik berkaitan dengan strategi terbaik ketika menghadapi persoalan hukum, serta syarat menjadi advokat, dan lainnya. Narasumber kedua adalah Tanto Lailam, S.H., LL.M yang merupakan Dosen FH UMY dan Advokat Konstitusi. Paparan disampaikan langsung melalui *Zoom meeting* dari Duisburg - Jerman.



Gambar 4. Presentasi oleh Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Beberapa pokok paparan memfokuskan pada problem dan strategi advokasi kebijakan publik (peraturan perundang-undangan). Bahasan workshop meliputi gambaran hak-hak konstitusional warga negara dan problem peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, sekaligus memberikan gambaran bagaimana cara dan strategi melakukan advokasi kebijakan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Lembaga terkait lainnya.

Dalam workshop juga diuraikan secara mendalam berbagai kasus advokasi kebijakan yang dilakukan oleh lembaga mahasiswa dan mahasiswa, misalnya peran lembaga mahasiswa dalam mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa kasus justru permohonan mahasiswa tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Advokasi kebijakan perlindungan perempuan untuk menjadi sebuah perda, sebagai *leverage point* untuk melihat problem perempuan yang lebih luas yaitu problem adanya ketimpangan gender pada kasus kekerasan (Windyastuti & Hendrarti, 2013). Dengan terlaksananya pengabdian bagi kader muda Muhammadiyah ini akan muncul harapan agar kader muda memiliki bekal menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi-advokasi hukum dan kebijakan publik, sekaligus mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, baik litigasi maupun non litigasi. Selain itu memupuk semangat dan komitmen yang kuat bagi kader untuk membangun sinergitas dengan masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus - kasus yang terjadi ditengah masyarakat luas.

KESIMPULAN

Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bertujuan memperkuat pemahaman dan praktek advokasi hukum dan kebijakan publik dengan pendekatan normatif, empiris dan studi kasus. Kasus-kasus hukum terkait dengan agenda advokasi hukum di pengadilan negeri (kasus pidana dan kasus perdata) serta kasus-kasus advokasi kebijakan dalam rangka pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Workshop ini juga bertujuan memperkuat komitmen Kader Muda Muhammadiyah dalam Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik, sekaligus membentuk gugus pengkaderannya yang tersistem dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bidang advokasi hukum dan kebijakan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) atas program dan pendanaan program pemberdayaan kepada masyarakat dengan skema pengabdian Muhammadiyah. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mitra pengabdian kader muda Muhammadiyah yang penuh semangat dan dedikasi, yakni Lembaga Advokasi dan Kajian Hukum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul sebagai lembaga yang melakukan tempaan kader muda Muhammadiyah dalam gerakan advokasi dan kajian hukum.

REFERENSI

- Arizona, Y., Chandranegara, I.S. 2017. Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*. 35:25-54
- Fatah, R.A., Rasai, J. 2021. Model pendidikan Kader Berbasis Wawasan Kebangsaan di EraPost-Trust: Studi Kasus Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. 7(1):40-62. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.966>
- Hamdanny, D.R. 2021. Dakwah Transformatif Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani melalui Jihad Konstitusi. *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah*. 22(1):45-77. <https://doi.org/10.14421/JD.22.1.21.2>
- Lailam, T. 2017. *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lestari, M.D. 2017. Perkaderan Intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*. 15(1):38-48

- Malik, V.S.H., Arif, D.B. 2020. Peranan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta Dalam Penguatan Keterampilan Berpartisipasi Kader. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3(2):79-86. <http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v3i2.17922>
- Miller, V., Covey, J. 1997. *Advocacy Sourcebook: Framework for Planning, Action and Reflection*. Boston, MA: Institute for Development Research
- Musdah, E. 2013. Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 6(2):123-136
- Nola, L.F. 2014. Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Legal Advocacy by the Non-Governmental Consumer Protection Agency (LPKSM). *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 5(2):189-206. <https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.240>
- Phahlevy, R.R. 2018. Transformasi Peran Ormas Dalam Konstruksi Penegakan Hukum di Indonesia. In *Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. 555-566.
- Rusydi, S.R. 2016. Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh). *Tarbiawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 1(2):139-148. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>
- Sukmawati, A., Rafni, A. 2020. Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*. 3(2):191-199. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349>
- Windyastuti, D., Hendrarti, B. 2013. Politik representasi perempuan: Advokasi kebijakan perlindungan perempuan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 26(2):119-136